



**Judul** : Wakil Ketua DPR Azis Dilaporkan ke KPK dan MKD  
**Tanggal** : Senin, 13 Januari 2020  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 8

## Wakil Ketua DPR Azis Dilaporkan ke KPK dan MKD

**JAKARTA** – Setelah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima fee 8 persen dari dana alokasi khusus (DAK) 2017. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) kembali melaporkan politisi Golkar itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Besok (hari ini - Red) akan melaporkan Azis ke MKD. Sebelumnya, telah kami laporkan dan serahkan berkas-berkas atas dugaan penerimaan fee ke KPK," ujar kuasa hukum KAKI Agus Manalu di Jakarta, Minggu (12/1).

Azis diduga terlibat kasus mafia anggaran yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo saat menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Menurut pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah di luar persidangan, Politikus Golkar asal Lampung tersebut diduga menerima fee 8 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. "Atas pengakuan Mustafa, diduga Azis Syamsuddin selaku Anggota DPR RI telah melanggar kode etik," katanya.

Agus menjelaskan, Azis Syamsuddin setidaknya melanggar tiga pasal dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI. Khususnya pasal 5 terkait menerima sesuatu diluar hak. Dalam peraturan menyebutkan, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dimana pasal 3 ayat 4 dan 5 dari peraturan tentang Kode etik DPR RI menyatakan sebagai berikut (4) Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR," kata Agus mengutip isi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015.

Menanggapi tuduhan itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada INDOPOS mengaku, telah menyampaikan keterangan di depan penegak hukum. Keterangan itu dia beberkan tahun lalu. "Tahun lalu saya sudah menyampaikan keterangan di aparat penegak hukum," pungkasnya (nas)